

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong secara administratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara formal dan terstruktur.

Namun demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta dominannya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik dibandingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, manfaat Dana Desa lebih banyak dirasakan dalam jangka pendek dan belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun telah didukung oleh sistem keuangan desa berbasis aplikasi, kemampuan teknis aparatur desa masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong

masih memerlukan perbaikan pada aspek substantif agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5.2 Implikasi Teori

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur administratif saja belum cukup tanpa diiringi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* secara substantif.

Penelitian ini juga mendukung teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Uphoff dan Cohen, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Selain itu, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengelolaan keuangan desa dengan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi Dana Desa, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara pengelolaan Dana Desa, tata kelola pemerintahan desa, dan kesejahteraan masyarakat.

5.3 Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Bokong dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa semakin meningkat.

Selain itu, pemerintah desa perlu menyeimbangkan penggunaan Dana Desa antara pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, kapasitas usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian lebih besar agar Dana Desa dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.